Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

Good Corporate Governance dan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Terbuka: Studi Perbandingan Indonesia dan Singapura

Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in Publicly Listed Companies: A Comparative Study of Indonesia and Singapore

Endra Arsya Mahendra
Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Abstract: Perusahaan terbuka memperoleh pendanaan dari masyarakat melalui pasar modal sehingga dituntut menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjaga keterbukaan, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Artikel ini membandingkan pengaturan dan penerapan GCG dan CSR pada perusahaan terbuka di Indonesia dan Singapura. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Indonesia mengatur GCG melalui berbagai regulasi sektoral dan pedoman dengan sistem organ dua tingkat, sedangkan Singapura menjadikan Code of Corporate Governance 2018 yang terkait dengan Singapore Exchange Listing Rules sebagai rujukan utama dengan sistem satu tingkat, serta mewajibkan pencatatan nominee shareholders dan nominators. Pada CSR, Indonesia mengaturnya secara eksplisit dalam undang-undang dan peraturan menteri tetapi masih menghadapi persoalan implementasi yang cenderung filantropis, sedangkan Singapura mengintegrasikan CSR melalui regulasi sektoral, tata kelola, dan kewajiban pelaporan keberlanjutan (ESG) bagi emiten.

Abstract: *Publicly listed companies raise funds from the public through the capital market and are therefore expected to apply Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) in order to maintain transparency, accountability, and investor confidence. This article compares the regulation and implementation of GCG and CSR in publicly listed companies in Indonesia and Singapore. It uses a normative juridical method with a comparative law approach based on library research. The findings show that both countries adopt the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. Indonesia regulates GCG through various sectoral regulations and guidelines within a two-tier board system, whereas Singapore relies on the Code of Corporate Governance 2018, linked to the Singapore Exchange Listing Rules, within a one-tier board system, and requires the recording of nominee shareholders and nominators. On CSR, Indonesia regulates it explicitly in statutes and ministerial regulations but still faces implementation problems that tend to be philanthropic, while Singapore integrates CSR through sectoral regulations, corporate governance, and mandatory sustainability (ESG) reporting for listed companies.*

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 27 November 2026

Keywords: Good Corporate Governance; Corporate Social Responsibility; publicly listed companies; Indonesia; Singapore; comparative law

Keywords: Good Corporate Governance; Corporate Social Responsibility; perusahaan terbuka; Indonesia; Singapura; perbandingan hukum

https://doi.org/10.5281/zenodo.24646623

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perusahaan terbuka memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan tertutup karena melibatkan kepentingan publik, khususnya para pemegang saham dan investor yang menanamkan modal melalui pasar modal. Konsekuensi dari status tersebut adalah meningkatnya tuntutan terhadap keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, pertanggungjawaban, serta pengelolaan perusahaan yang dilakukan secara wajar dan profesional. Dalam konteks tersebut, penerapan Good Corporate

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

Governance ("GCG") dan Corporate Social Responsibility ("CSR") menjadi dua aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan perusahaan, tetapi juga dengan tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan terbuka. Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem pengelolaan dan pengendalian perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan perusahaan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Rahayu & Kartika, 2021). The Indonesian Institute for Corporate Governance ("IICG") memandang tata kelola perusahaan sebagai suatu struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (Sumartono dkk., 2021). Dalam pelaksanaannya, penerapan GCG melibatkan berbagai organ dan pihak dalam perusahaan, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite di bawah Dewan Komisaris, auditor, manajemen, serta para pemegang saham. Keseluruhan organ tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam memastikan agar perusahaan dikelola sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (Suryanto & Refianto, 2019).

Bagi perusahaan terbuka, penerapan GCG mempunyai arti yang semakin penting karena terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Investor sebagai pemegang saham pada umumnya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga sangat bergantung pada kualitas pengelolaan perusahaan, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan terhadap Direksi dan manajemen. Di samping GCG, perusahaan juga dihadapkan pada tuntutan untuk menjalankan Corporate Social Responsibility ("CSR"). CSR pada dasarnya merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk memperhatikan dampak kegiatan usahanya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pelaksanaan CSR menunjukkan bahwa perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pemegang saham (shareholders), tetapi juga mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders), antara lain pekerja, konsumen, masyarakat lokal, pemerintah, organisasi masyarakat, serta lingkungan hidup (Rahayu & Kartika, 2021).

Dalam konteks perusahaan terbuka, pengungkapan kegiatan CSR juga memiliki relevansi dengan prinsip keterbukaan informasi di pasar modal. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat memberikan gambaran kepada investor mengenai bagaimana perusahaan mengelola risiko nonkeuangan, seperti risiko lingkungan, hubungan dengan masyarakat, ketenagakerjaan, reputasi, dan keberlanjutan kegiatan usaha. Oleh karena itu, pengungkapan CSR tidak semata-mata merupakan bentuk aktivitas sosial perusahaan, tetapi juga dapat menjadi bagian dari informasi yang digunakan oleh investor dalam menilai kualitas, reputasi, serta prospek keberlanjutan suatu perusahaan (Sumartono dkk., 2021). GCG dan CSR pada dasarnya memiliki keterkaitan yang erat. GCG berorientasi pada bagaimana perusahaan dikelola dan diawasi melalui suatu struktur dan mekanisme tata kelola, sedangkan CSR berorientasi pada bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perkembangannya, kedua konsep tersebut semakin dipandang sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Perusahaan yang memiliki mekanisme GCG yang baik diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan CSR direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan diungkapkan secara bertanggung jawab. Sebaliknya, pelaksanaan CSR yang baik juga dapat memperkuat reputasi, legitimasi, serta kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan.

Meskipun demikian, kualitas penerapan GCG di masing-masing negara masih menunjukkan perbedaan. Salah satu penelitian yang mengutip hasil survei terkait tata kelola perusahaan di kawasan Asia Pasifik menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di bawah beberapa negara lain, termasuk Singapura. Dalam data yang dikutip dari Asian Corporate Governance Association, Indonesia memperoleh skor 34 dan berada pada peringkat ke-11, sedangkan Singapura memperoleh skor 59 dan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

berada pada peringkat yang lebih tinggi di kawasan Asia Pasifik. Meskipun indikator tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kualitas tata kelola seluruh perusahaan di suatu negara, perbedaan tersebut tetap menunjukkan adanya variasi dalam kerangka pengaturan, penerapan, maupun pengawasan tata kelola perusahaan.

Singapura menjadi salah satu negara yang relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia karena keduanya merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki pasar modal berkembang dan sama-sama menerapkan berbagai ketentuan mengenai tata kelola serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam struktur hukum, model pengaturan, mekanisme pengawasan, serta pendekatan terhadap penerapan GCG dan CSR pada perusahaan terbuka. Perbedaan tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengkaji sejauh mana persamaan dan perbedaan pengaturan maupun penerapan GCG dan CSR di kedua negara. Perbandingan tersebut menjadi penting karena pengaturan hukum tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk membentuk perilaku perusahaan. Pengaturan yang jelas mengenai kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris, keterbukaan informasi, perlindungan pemegang saham, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat mendorong terbentuknya praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik. Sebaliknya, kelemahan dalam struktur pengaturan maupun mekanisme penegakan dapat menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility pada perusahaan terbuka melalui studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep GCG dan CSR, tetapi juga untuk menganalisis dasar hukum, mekanisme penerapan, serta karakteristik pengaturannya pada perusahaan terbuka di kedua negara. Melalui perbandingan tersebut, diharapkan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta diperoleh perspektif yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap pengembangan regulasi dan praktik GCG serta CSR pada perusahaan terbuka di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) antara Indonesia dan Singapura. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen regulasi dan pedoman tata kelola, serta publikasi lembaga internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan membandingkan dasar hukum, struktur organ perusahaan, mekanisme keterbukaan informasi, dan pendekatan pengaturan GCG serta CSR pada perusahaan terbuka di kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perbandingan Pengaturan Serta Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia Dan Singapura

GCG (Good Corporate Governance) merupakan prinsip tata kelola perusahaan yang digunakan sebagai pedoman dalam mengarahkan, mengelola, dan mengendalikan seluruh aktivitas perusahaan agar dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta memperhatikan kepentingan para pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya (stakeholders) (Fadilla & Arifin, 2022). Penerapan GCG tidak hanya berkaitan dengan bagaimana perusahaan menjalankan kegiatan operasional dan mencapai tujuan bisnisnya, tetapi juga mencakup bagaimana perusahaan membangun sistem pengawasan, menetapkan pembagian tanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh organ perusahaan dilakukan secara profesional

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, prinsip GCG antara lain diwujudkan melalui transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi (independency), serta kewajaran dan kejujuran (fairness), yang masing-masing memiliki peranan penting dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat. Transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan, khususnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, serta perkembangan kegiatan usaha perusahaan. Akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, struktur, dan tanggung jawab setiap organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara terarah dan dapat dievaluasi. Sementara itu, responsibilitas menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat, sedangkan independensi menghendaki agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi atau dominasi pihak tertentu yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Adapun prinsip kewajaran dan kejujuran menghendaki adanya perlakuan yang adil dan setara terhadap seluruh pemegang saham maupun pemangku kepentingan sesuai dengan hak dan kepentingannya masing-masing (Riswandi, 2005).

Dalam konteks perusahaan terbuka (publicly listed companies), penerapan GCG menjadi semakin penting karena perusahaan memperoleh pendanaan dari masyarakat melalui penerbitan dan perdagangan saham di pasar modal, sehingga terdapat kepentingan publik yang harus diperhatikan dalam setiap kegiatan pengelolaannya. Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan pada umumnya tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan sehari-hari, karena kewenangan pengelolaan tersebut dilaksanakan oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris atau organ pengawasan lainnya sesuai dengan sistem hukum yang berlaku (Riswandi, 2005). Kondisi tersebut menimbulkan hubungan keagenan (agency relationship) yang memungkinkan terjadinya perbedaan kepentingan antara pemegang saham sebagai pihak yang memberikan modal dan manajemen sebagai pihak yang menjalankan perusahaan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme tata kelola yang mampu memastikan bahwa kewenangan manajemen digunakan secara bertanggung jawab, keputusan perusahaan diambil berdasarkan pertimbangan yang profesional, serta informasi mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan disampaikan secara terbuka kepada investor. Kualitas penerapan GCG juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor dalam menilai kredibilitas, tingkat akuntabilitas, dan prospek keberlanjutan suatu perusahaan sebelum menentukan keputusan investasinya. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal perusahaan, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun kepercayaan pasar modal, menjaga perlindungan terhadap pemegang saham, dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Atas dasar tersebut, analisis terhadap pengaturan dan penerapan GCG pada perusahaan terbuka di Indonesia dan Singapura menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana kedua negara mengembangkan mekanisme tata kelola perusahaan, baik dari aspek regulasi, struktur organ perusahaan, keterbukaan informasi, maupun efektivitas pengawasan dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Di Indonesia, dasar hukum GCG yang disebut dalam bahan terdiri atas beberapa instrumen yang tersebar dan bersifat sektoral. Salah satunya adalah Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, yang mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (Untung, 2009). Dalam peraturan tersebut diatur fungsi dan tanggung jawab Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi, serta Auditor Eksternal dalam penerapan GCG. Direksi antara lain memiliki kewajiban dalam penyusunan rencana jangka panjang, rencana kerja dan anggaran perusahaan, penyelenggaraan daftar dokumen, manajemen risiko, pengendalian internal, serta pengawasan internal (Susanto, 2019). Salah satu anggota Direksi juga ditunjuk sebagai penanggung

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

jawab penerapan dan pemantauan GCG. Selain itu, bahan juga menyebut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012, POJK Nomor 73/POJK.05/2016 yang secara khusus berlaku pada perusahaan perasuransian, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Keputusan Menko Ekuin Nomor KEP/31/M.EKUIN/08/1999 yang menjadi dasar pembentukan Komite Nasional Kebijakan Governansi ("KNKG"). KNKG kemudian menerbitkan berbagai pedoman, antara lain Pedoman GCG, Pedoman Manajemen Risiko Berbasis GCG, dan Pedoman GCG Perbankan (Susanto, 2019).

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen tersebut, bahan yang dikaji menunjukkan bahwa pengaturan GCG masih tersebar dalam regulasi sektoral dan pedoman. Hal ini menjadi salah satu perbedaan dengan Singapura yang memiliki Code of Corporate Governance 2018 sebagai salah satu rujukan utama tata kelola perusahaan, khususnya dalam konteks perusahaan yang tercatat. Dalam bahan disebutkan pula bahwa pengaturan di Singapura tidak hanya terdapat dalam Code of Corporate Governance, tetapi juga dalam Singapore Exchange Listing Rules (aturan Singapore Exchange atau "SGX", bursa dengan layanan penuh ekuitas, pendapatan tetap, derivatif, komoditas, dan pertukaran mata uang asing yang mencatatkan sahamnya untuk investor publik pada tahun 2000 dan menyelesaikan akuisisi Singapore Commodity Exchange pada tahun 2008), Companies Act, Limited Liability Partnership Act, serta Corporate Registers Act (Miscellaneous Amendments) 2022 (Republic of Singapore, 2018).

Salah satu aspek penting dalam perbandingan tersebut adalah transparansi kepemilikan saham. Di Singapura, melalui Corporate Registers Act (Miscellaneous Amendments) 2022 yang mengubah Companies Act dan Limited Liability Partnership Act, perusahaan diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pembaruan terhadap informasi mengenai nominee shareholders dan nominators. Dalam bahan disebutkan bahwa ketentuan tersebut terdapat dalam perubahan Section 386AF ayat (2) sampai dengan ayat (4), sedangkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Section 386AF ayat (7). Pengaturan ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi kepemilikan, mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan ancaman terhadap stabilitas keuangan. Sementara itu, bahan menyatakan bahwa pengaturan serupa mengenai transparansi nominee shareholders dan nominators belum ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Permen BUMN PER-01/MBU/2011, Permen BUMN PER-12/MBU/2012, maupun POJK 73/2016.

Perbedaan berikutnya terlihat dari struktur organ perusahaan. Di Indonesia, pengurusan dan pengawasan pada dasarnya dipisahkan antara Direksi dan Dewan Komisaris. Pengaturan fungsi Direksi dalam Permen BUMN PER-01/MBU/2011 antara lain mencakup kewajiban bertindak dengan itikad baik, menghindari benturan kepentingan, serta menjalankan fungsi manajemen risiko, pengendalian internal, dan pengawasan internal (Yustisia, 2007). Selain itu, dalam konteks perusahaan perasuransian, Pasal 6 ayat (2) POJK 73/2016 mengatur bahwa paling sedikit setengah dari jumlah Direksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perasuransian, sedangkan Pasal 6 ayat (4) mewajibkan seluruh Direksi memiliki pengetahuan mengenai bidang terkait (Yustisia, 2007). Sebaliknya, Singapura menggunakan struktur Board of Directors yang di dalamnya terdapat Chairman, Chief Executive Officer, direktur eksekutif, dan direktur independen. Bahan yang dikaji menyebut bahwa keberadaan direktur independen menjadi penting untuk menjaga netralitas dan mencegah benturan kepentingan. Dalam bahan tersebut, Pasal 210 ayat (5) huruf (c) Singapore Exchange Listing Rules disebut mewajibkan adanya sekurang-kurangnya sepertiga direktur independen dalam perusahaan (Marnelly, 2012). Dengan demikian, meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama menempatkan independensi sebagai salah satu prinsip utama GCG, mekanisme kelembagaan yang digunakan berbeda. Indonesia lebih menekankan pemisahan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan Singapura menempatkan independensi melalui komposisi dan fungsi di dalam Board of Directors.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

Mekanisme audit juga menjadi salah satu instrumen penting dalam penerapan GCG. Dalam bahan yang dikaji, Indonesia melalui Bab VI dan Pasal 31 Permen BUMN PER-01/MBU/2011 mengatur mengenai Auditor Eksternal dalam kaitannya dengan laporan keuangan tahunan. Auditor eksternal harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Direksi, maupun pemangku kepentingan lainnya, meskipun proses penunjukannya masih melibatkan Direksi. Sementara itu, di Singapura fungsi audit dikaitkan dengan Article 10 Code of Corporate Governance, Pasal 210 ayat (5) huruf (e) dan Pasal 406 ayat (3) Singapore Exchange Listing Rules, sebagaimana disebut dalam bahan (Adebayo & Ackers). Persamaannya terletak pada pengakuan terhadap pentingnya independensi fungsi audit, sedangkan perbedaannya terdapat pada mekanisme pengangkatan dan struktur kelembagaan auditor.

Perbedaan kerangka pengaturan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas GCG pada perusahaan terbuka tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prinsip-prinsip tata kelola yang dirumuskan secara normatif dalam peraturan maupun pedoman, tetapi juga oleh seberapa jauh prinsip tersebut diterjemahkan ke dalam kewajiban yang konkret, memiliki ukuran kepatuhan yang jelas, dan dapat diawasi oleh otoritas maupun oleh pasar. Di Indonesia, pengaturan GCG masih tersebar dalam sejumlah peraturan yang memiliki ruang lingkup berbeda-beda, baik menurut jenis badan usaha maupun menurut sektor kegiatannya, sehingga tingkat penerapannya dapat bergantung pada jenis perusahaan dan sektor usahanya, dan perusahaan yang berada di luar lingkup suatu peraturan sektoral belum tentu terikat pada standar yang sama dengan perusahaan lain yang sama-sama berstatus terbuka. Sementara itu, Singapura cenderung menempatkan prinsip tata kelola dalam hubungan yang lebih langsung dengan kewajiban perusahaan tercatat, khususnya melalui Code of Corporate Governance dan Singapore Exchange Listing Rules, sehingga standar tata kelola menjadi bagian dari syarat yang harus dipenuhi perusahaan sebagai konsekuensi dari pencatatan sahamnya di bursa. Dengan demikian, salah satu perbedaan penting antara kedua negara terletak pada tingkat integrasi pengaturan GCG dengan mekanisme pasar modal, yaitu sejauh mana standar tata kelola dikaitkan secara langsung dengan ketentuan yang mengatur pencatatan, keterbukaan informasi, dan pengawasan terhadap emiten. Dalam konteks perusahaan terbuka, keterpaduan tersebut penting karena investor memerlukan standar tata kelola yang konsisten dan dapat dibandingkan antarperusahaan untuk menilai transparansi, independensi pengurus, kualitas pengawasan, serta risiko benturan kepentingan dalam perusahaan, sebab tanpa standar yang seragam investor akan kesulitan menilai apakah perbedaan praktik di antara perusahaan mencerminkan perbedaan kualitas tata kelola atau hanya perbedaan peraturan yang berlaku bagi masing-masing perusahaan.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penguatan penerapan Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia dapat diarahkan pada upaya harmonisasi berbagai ketentuan yang saat ini masih tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan ketentuan sektoral, sehingga tercipta standar tata kelola perusahaan yang lebih terpadu, konsisten, dan mudah diterapkan oleh emiten maupun perusahaan publik (IFC, 2018). Harmonisasi tersebut diperlukan agar setiap perusahaan memiliki pemahaman yang lebih jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab organ perusahaan, khususnya Direksi, Dewan Komisaris, komite audit, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian internal (IFC, 2018). Selain itu, penguatan standar tata kelola juga perlu disertai dengan peningkatan transparansi informasi perusahaan, terutama yang berkaitan dengan struktur kepemilikan saham, pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership), transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan strategis yang berpotensi memengaruhi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Jurdant, 2013). Pengalaman Singapura dalam mengintegrasikan transparansi kepemilikan, independensi anggota dewan, fungsi audit, dan kewajiban tata kelola dengan ketentuan bursa dapat menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

untuk memperbaiki efektivitas pengawasan serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan terbuka (Chantachaimongkol & Chen, 2018).

Penerapan prinsip tersebut juga perlu didukung oleh mekanisme pengawasan yang lebih optimal dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, termasuk melalui evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan, kualitas keterbukaan informasi, serta konsistensi pelaksanaan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan (Djakman dkk., 2017). Namun, penerapan model tata kelola Singapura tetap harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan struktur perseroan di Indonesia yang mengenal pemisahan fungsi pengurusan oleh Direksi dan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris (Warganegara dkk., 2023). Oleh karena itu, penguatan GCG di Indonesia sebaiknya tidak dilakukan dengan menyalin struktur kelembagaan Singapura secara langsung, melainkan dengan mengambil praktik-praktik tata kelola yang relevan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta kondisi hukum nasional. Dengan demikian, pengembangan GCG di Indonesia diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif dan formalitas regulasi, tetapi juga mampu menciptakan mekanisme pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjamin bahwa setiap keputusan perusahaan dilaksanakan secara transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Analisis Perbandingan Pengaturan Serta Penerapan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia Dan Singapura

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan operasional dan aktivitas bisnisnya, baik terhadap masyarakat, perekonomian, maupun lingkungan hidup, yang pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan para pemangku kepentingan (stakeholders) secara berkelanjutan (Raharjo, 2017). Dalam perkembangannya, CSR tidak lagi dipandang sebatas kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan melalui pemberian bantuan atau sumbangan kepada masyarakat, melainkan telah berkembang menjadi suatu pendekatan dalam pengelolaan perusahaan yang mengintegrasikan pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan serta strategi bisnis perusahaan. Pemahaman tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yang menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kemampuan generasi sekarang dan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan usahanya tidak menimbulkan kerugian sosial maupun kerusakan lingkungan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat (Tanudjaja, 2006).

Dalam konteks perusahaan terbuka (publicly listed companies), pelaksanaan CSR memiliki kedudukan yang semakin penting karena kegiatan perusahaan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan internal pemegang saham, tetapi juga berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas, investor, konsumen, pekerja, pemerintah, serta pihak-pihak lain yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Sebagai perusahaan yang memperoleh pendanaan melalui pasar modal dan memiliki saham yang diperdagangkan kepada masyarakat, perusahaan terbuka dituntut untuk menerapkan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban yang lebih luas, termasuk dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, serta dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari kegiatan usahanya (Tanudjaja, 2006). Di Indonesia, dasar hukum CSR yang disebut dalam bahan antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Tanudjaja, 2006).

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

Melalui dasar hukum tersebut, CSR ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam kaitannya dengan masyarakat dan lingkungan. Walaupun pengaturan tersebut tidak seluruhnya secara khusus dibentuk untuk perusahaan terbuka, dalam konteks emiten dan perusahaan publik prinsip CSR tetap relevan karena berhubungan dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban perusahaan kepada investor dan pemangku kepentingan.

Dalam penerapannya, bahan menunjukkan bahwa CSR di Indonesia masih menghadapi persoalan implementasi yang tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya dasar hukum, tetapi juga dengan cara perusahaan memahami dan menjalankan tanggung jawab sosialnya. Pelaksanaan CSR dalam beberapa kasus masih berorientasi pada pemberian sumbangan, kegiatan filantropis, atau pembentukan citra perusahaan, bukan sepenuhnya pada pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan dari tanggung jawab tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat dasar hukum yang mengatur tanggung jawab sosial, implementasi CSR tidak selalu terintegrasi secara optimal dengan strategi perusahaan, sehingga kegiatan yang dijalankan cenderung berdiri sendiri dan terpisah dari keputusan bisnis utama (Kuah dkk., 2022).

Oleh karena itu, tantangan utama Indonesia bukan hanya terletak pada pembentukan norma, tetapi juga pada bagaimana CSR diintegrasikan dengan tata kelola, strategi bisnis, dan tujuan keberlanjutan perusahaan, agar norma yang sudah ada benar-benar menghasilkan perubahan dalam perilaku perusahaan dan bukan sekadar dipenuhi secara formal. Di Singapura, pendekatan hukum terhadap CSR memiliki karakter yang berbeda dari Indonesia, karena tanggung jawab sosial perusahaan tidak dirumuskan sebagai satu kewajiban tersendiri melainkan ditempatkan dalam berbagai ketentuan yang mengatur kegiatan perusahaan. Dalam bahan disebutkan bahwa Singapura tidak memiliki satu undang-undang yang secara khusus mewajibkan seluruh korporasi untuk melaksanakan CSR, sehingga kewajiban tersebut tidak dapat ditemukan dalam satu instrumen hukum yang berlaku umum bagi semua perusahaan. Namun demikian, berbagai unsur CSR diatur melalui sejumlah regulasi sektoral yang masing-masing menyentuh aspek tertentu dari tanggung jawab perusahaan, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, dan tata kelola. Salah satunya adalah Code of Corporate Governance, yang dalam Principle 13 disebut mengatur bahwa dewan perusahaan harus mengadopsi pendekatan yang inklusif dengan mempertimbangkan dan menyeimbangkan kebutuhan serta kepentingan material para pemangku kepentingan, sehingga pertimbangan terhadap pihak di luar pemegang saham menjadi bagian dari tugas dewan dalam mengarahkan perusahaan. Dengan demikian, tanggung jawab terhadap stakeholders secara langsung dihubungkan dengan fungsi tata kelola perusahaan, dan CSR di Singapura tidak diposisikan sebagai kegiatan tambahan di luar pengelolaan perusahaan, melainkan sebagai bagian dari cara dewan menjalankan tanggung jawabnya.

Selain Code of Corporate Governance, bahan yang dikaji juga menyebut Employment Act, Industrial Relations Act, Trade Dispute Act, dan Workmen's Compensation Act sebagai regulasi yang mengandung unsur-unsur tanggung jawab sosial korporasi di bidang ketenagakerjaan dan hubungan industrial (Tantra, 2018). Employment Act antara lain mengatur pemutusan hubungan kerja, pelanggaran kontrak, perlindungan pekerja, hari istirahat, jam kerja, cuti, serta sejumlah standar minimum hubungan kerja. Industrial Relations Act mengatur mekanisme perundingan dan arbitrase hubungan industrial, sedangkan Trade Dispute Act mengatur perselisihan perdagangan dan tindakan industri. Workmen's Compensation Act berkaitan dengan kompensasi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit akibat kerja (Chapple & Moon, 2005). Pada aspek lingkungan, Singapura juga mengintegrasikan unsur CSR melalui berbagai instrumen hukum lingkungan. Dalam bahan disebutkan bahwa Singapura telah meratifikasi United Nations Framework Convention on Climate Change, Montreal Protocol, Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, dan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants. Bahan juga menyebut Hazardous Waste (Control of Export, Import and Transit) Bill 1997 serta Environmental Pollution Control Act sebagai instrumen yang relevan terhadap pengendalian bahan berbahaya dan perlindungan lingkungan (Singapore Legal Advice, 2023).

Dalam konteks perusahaan terbuka, pembeda utama Singapura terletak pada kewajiban pelaporan keberlanjutan. Bahan menyebut bahwa perusahaan yang terdaftar di Singapore Exchange ("SGX") diwajibkan menyusun laporan tahunan mengenai faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Kewajiban tersebut diatur dalam SGX Rulebook dan diarahkan agar pemangku kepentingan memperoleh informasi yang memadai untuk menilai prospek keuangan dan kualitas manajemen perusahaan (APEC, 2009). CSR di Singapura, khususnya untuk perusahaan terbuka, tidak semata diposisikan sebagai kegiatan sosial perusahaan, tetapi juga sebagai bagian dari sustainability reporting dan keterbukaan informasi kepada investor. Persamaan antara Indonesia dan Singapura terletak pada pengakuan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, pekerja, lingkungan, dan pemangku kepentingan. Kedua negara juga tidak hanya mengatur CSR melalui satu instrumen tunggal, tetapi melalui berbagai ketentuan yang tersebar dalam hukum perseroan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan, tata kelola perusahaan, dan aturan bursa. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan hukum. Indonesia lebih menempatkan CSR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang secara eksplisit disebut dalam sejumlah peraturan, sedangkan Singapura lebih menekankan pengintegrasian prinsip CSR melalui tata kelola, perlindungan tenaga kerja, perlindungan lingkungan, serta kewajiban sustainability reporting bagi perusahaan tercatat.

Perbedaan pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi CSR dalam perusahaan terbuka telah mengalami perkembangan dari sekadar tanggung jawab sosial yang bersifat sukarela dan berdiri sendiri menjadi bagian dari sistem keterbukaan dan akuntabilitas perusahaan, yaitu sistem yang memungkinkan pasar menilai bagaimana perusahaan mempertanggungjawabkan dampak kegiatan usahanya. Bagi investor, informasi mengenai kebijakan sosial, ketenagakerjaan, lingkungan, dan keberlanjutan dapat digunakan untuk menilai bagaimana perusahaan mengelola risiko jangka panjang yang tidak selalu tercermin secara langsung dalam laporan keuangan, seperti risiko hubungan dengan pekerja dan masyarakat, risiko kerusakan lingkungan, serta risiko terhadap reputasi dan keberlanjutan usaha, sehingga informasi tersebut melengkapi gambaran yang diperoleh dari angka-angka keuangan semata. Dalam konteks ini, pengaturan Singapura yang menghubungkan CSR dengan ESG dan sustainability reporting menunjukkan bahwa aspek sosial dan lingkungan telah ditempatkan sebagai bagian dari informasi perusahaan yang relevan bagi pengambilan keputusan investasi, dan bukan sebagai kegiatan tambahan yang pelaporannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan masing-masing perusahaan. Sementara itu, di Indonesia, meskipun kewajiban tanggung jawab sosial telah memiliki dasar normatif dalam sejumlah peraturan, pelaksanaannya masih perlu diarahkan agar tidak hanya memenuhi kewajiban formal atau kegiatan filantropis yang bersifat sesaat, tetapi juga mampu menunjukkan keterkaitan antara kegiatan CSR, keberlanjutan usaha, serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga CSR dapat dipahami sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam menjaga kepercayaan pasar dan bukan sebagai beban yang terpisah dari kegiatan usaha utama.

Berdasarkan perbandingan tersebut, pengaturan dan penerapan CSR pada perusahaan terbuka di Indonesia dapat dikembangkan dengan memperkuat integrasi antara tanggung jawab sosial, tata kelola perusahaan, dan kewajiban pelaporan keberlanjutan. Pendekatan Singapura dapat dijadikan salah satu bahan perbandingan, khususnya dalam menempatkan informasi ESG dan keberlanjutan sebagai bagian dari keterbukaan perusahaan kepada investor. Namun demikian, penerapan model tersebut tetap perlu disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan praktik korporasi di Indonesia. Dengan demikian,

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

penguatan CSR di Indonesia tidak semata-mata diarahkan pada penambahan kewajiban hukum, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaan dan pengungkapan CSR agar mampu mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekaligus mendukung terciptanya perusahaan terbuka yang transparan, berkelanjutan, dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di pasar modal.

SIMPULAN

1. Pengaturan dan Penerapan Good Corporate Governance pada Perusahaan Terbuka di Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai dasar pengelolaan perusahaan. Perbedaannya terletak pada pendekatan pengaturannya, di mana Indonesia mengatur GCG melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan sektoral, sedangkan Singapura memiliki Code of Corporate Governance 2018 yang menjadi salah satu pedoman utama tata kelola perusahaan tercatat dan berkaitan dengan ketentuan Singapore Exchange Listing Rules. Perbedaan juga terlihat dari struktur organ perusahaan, yaitu Indonesia menggunakan sistem dua tingkat (two-tier board system) yang memisahkan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris, sedangkan Singapura menggunakan sistem satu tingkat (one-tier board system) melalui Board of Directors yang mencakup direktur eksekutif dan direktur independen. Selain itu, Singapura memberikan perhatian khusus terhadap transparansi kepemilikan saham, termasuk pengungkapan informasi mengenai nominee shareholders dan nominators. Dengan demikian, Indonesia masih perlu memperkuat keterpaduan pengaturan, transparansi kepemilikan, serta efektivitas pengawasan perusahaan terbuka dengan tetap mempertahankan karakteristik sistem hukum perseroan nasional.
2. Pengaturan dan Penerapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Terbuka di Indonesia dan Singapura. Indonesia dan Singapura sama-sama mengakui bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat, pekerja, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, terdapat perbedaan dalam pendekatan hukum yang digunakan. Indonesia mengatur CSR secara lebih eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta POJK Nomor 51/POJK.03/2017 yang mengatur penerapan keuangan berkelanjutan bagi emiten dan perusahaan publik. Sementara itu, Singapura lebih mengintegrasikan unsur CSR melalui berbagai regulasi sektoral, Code of Corporate Governance 2018, serta kewajiban pelaporan keberlanjutan bagi perusahaan yang tercatat di Singapore Exchange. Dari segi penerapan, Indonesia masih menghadapi tantangan agar CSR tidak hanya berorientasi pada kegiatan filantropis dan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun Singapura lebih menekankan keterbukaan informasi, pengelolaan kepentingan pemangku kepentingan, dan pelaporan aspek lingkungan, sosial, serta tata kelola (ESG). Meskipun demikian, kedua negara tetap perlu memastikan bahwa pelaksanaan CSR benar-benar memberikan dampak berkelanjutan dan tidak hanya menjadi formalitas perusahaan.
3. Secara keseluruhan, GCG dan CSR merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mewujudkan perusahaan terbuka yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. GCG berperan dalam memastikan perusahaan dikelola dan diawasi secara baik, sedangkan CSR memastikan bahwa kegiatan perusahaan turut memperhatikan kepentingan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan kedua prinsip tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi agar perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan investor,

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

melindungi pemangku kepentingan, dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

REFERENSI

Adebayo, Adeyemi, dan Barry Ackers. (t.t.). Insights on Corporate Governance Practices of State-Owned Enterprises (SOEs). *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 189.

Asia Pacific Economic Cooperation. (2009). *Corporate Social Responsibility in the APEC Region: Current Status and Implication, Economy Paper: Singapore*. Singapore: APEC Headquarters.

Chantachaimongkol, Nunthapin, dan Shuwen Chen. (2018). The Effects of Board Compositions and Audit Committee Characteristics on Information Disclosure Practices: A Case of Singapore. *Asian Journal of Finance & Accounting*

Chapple, Wendy, dan Jeremy Moon. (2005). Corporate Social Responsibility (CSR) in Asia: A Seven-Country Study of CSR Web Site Reporting. *Business & Society*

Djakman, Chaerul Djusman, Sylvia Veronica Siregar, dan Siti Nurwahyuningsih Harahap. (2017). Corporate Governance Disclosure in Indonesia. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*

Fadilla, Pasha, dan Zaenal Arifin. (2022). The Effect of Corporate Governance Mechanisms on Company Value. *Selekta Manajemen*

International Finance Corporation. (2018). *Indonesia Corporate Governance Manual* (Edisi Kedua). Jakarta: International Finance Corporation.

Jurdant, Fianna. (2013). Disclosure of Beneficial Ownership and Control in Indonesia: Legislative and Regulatory Policy Options for Sustainable Capital Markets. *OECD Corporate Governance Working Papers*, No. 9.

Kuah, Adrian, Yi Xia, dan Pengji Wang. (2022). How Do Corporate Social Responsibility Engagements Drive Consumer–Company Identification in Singapore? *Sustainability*

Marnelly, T. R. (2012). Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis*.

Rahayu, Rr. Shanti Adrina, dan Andi Kartika. (2021). The Effect of Good Corporate Governance on the Profitability of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016–2020. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*

Raharjo, Santoso T. (2017). *CSR: Relasi Dinamis antara Perusahaan Multinasional dengan Masyarakat Lokal*. Jatinangor: Unpad Press.

Republic of Singapore. (2018). *Code of Corporate Governance 2018* Riswandi, Budi Agus. (2005/2006). Percepatan Implementasi GCG dalam Pengelolaan BUMN: Strategi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Keadilan*

Singapore Exchange. (t.t.). *Singapore Exchange Rules (SGX)*.

Singapore Legal Advice. (2023, 20 Maret). Corporate Social Responsibility for Businesses in Singapore. *Singapore Legal Advice*.

Sumartono, dkk. (2021). Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Publik di Indonesia: Melalui Karakteristik Perusahaan. *Wahana Riset Akuntansi*

Suryanto, Agus, dan Refianto. (2019). Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*

Susanto, Haryogis. (2019). *Penerapan Good Corporate Governance di Pasar Modal sebagai Upaya Melindungi Investor*.

Tantra, Ignatius Hubert. (2018). Singapore, A Growing Economic Titan from South East Asia. *Jurnal Sentris*,

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 416-427

Tanudjaja, B. B. (2006). Perkembangan Corporate Social Responsibility di Indonesia. *Nirmana*, 8(2), 92–98.

Untung, Hendrik Budi. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Warganegara, Doni Sagitarian, Norhayati Mohamed, dan Imbarine Bujang. (2023). Regulatory Settings and Corporate Governance of Indonesia's Two-Tier Board System. Dalam *Building a Sustainable Future: Fostering Synergy Between Technology, Business and Humanity*, Vol. 131. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences, 823.

Yustisia, D. Sari. (2007). Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Sikap Komunitas pada Program Perusahaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*